



KEPUTUSAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KOTA BEKASI

NOMOR : 174.1 / Kep. 26 - Setwan / XI / 2018

T E N T A N G

PERUBAHAN KEPUTUSAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA
BEKASI NOMOR: 174.1/Kep 23-Setwan/XI/2018 TENTANG PROGRAM
PEMBENTUKAN PERATURAN DAERAH KOTA BEKASI
TAHUN 2019
PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA BEKASI

Menimbang : a. bahwa sehubungan adanya usulan tambahan 1 (satu) Rancangan Peraturan Daerah Kota Bekasi, maka perlu merubah Keputusan DPRD Kota Bekasi Nomor 174.1/Kep 23-Setwan/XI/2018 tentang Program Pembentukan Peraturan Daerah Tahun 2019;
b. bahwa berdasarkan pertimbangan huruf a di atas, Program Pembentukan Peraturan Daerah perlu ditetapkan dengan Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Bekasi.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1996 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Bekasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1996 Nomor 111, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3663) ;
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);

Paraf Koordinasi	
Sekretaris DPRD	
Kabag. LPP	

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota DPRD (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4416) sebagaimana telah diubah terakhir kali dengan Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota DPRD (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 47 Tahun 2007, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4712).

Memperhatikan: 1. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Tahun 2015 Nomor 2036);

2. Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Bekasi Nomor 01 Tahun 2014 tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Bekasi (Berita Daerah Kota Bekasi Nomor 34 A Seri E) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Bekasi Nomor 01 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Bekasi Nomor 01 tahun 2014 tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Bekasi (Berita Daerah Kota Bekasi Nomor 111 A Seri E);

3. Hasil Rapat Badan Musyawarah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Bekasi pada tanggal 26 Desember 2018.

Paraf Koordinasi
Sekretaris DPRD 

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

- KESATU : Merubah Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Bekasi Nomor 174.1/Kep 23-Setwan/XI/2018 tentang Program Pembentukan Peraturan Daerah Tahun 2019.
- KEDUA : Perubahan Program Pembentukan Peraturan Daerah sebagaimana diktum KESATU Keputusan ini yaitu usulan tambahan tentang Rancangan Peraturan Daerah Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Tahun 2018-2023.
- KETIGA : Hal-hal lain yang diatur dalam Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Bekasi Nomor 174.1/Kep 23-Setwan/XI/2018 tentang Program Pembentukan Peraturan Daerah Tahun 2019 sepanjang tidak mengalami perubahan dinyatakan masih tetap berlaku dan merupakan satu kesatuan dengan Keputusan ini.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan akan diadakan perubahan dan atau perbaikan sebagaimana mestinya apabila dipandang perlu.

Ditetapkan di Bekasi
pada tanggal 27 Desember 2018

KETUA

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KOTA BEKASI

TUMAI

PERUBAHAN LAMPIRAN KEPUTUSAN DPRD KOTA BEKASI

Nomor : 174.1/Kep. 26-Setwan/XII/2018
 Tanggal : 27 Desember 2018
 Tentang : Perubahan Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Kota Bekasi Nomor 174.1/Kep 23-Setwan/XI/2018 tentang Program Pembentukan Peraturan Daerah Tahun 2019

PROGRAM PEMBENTUKAN PERATURAN DAERAH KOTA BEKASI TAHUN 2019

No.	Judul Raperda	Usulan
1	Penyelenggaraan Perpustakaan Kota Bekasi	Pemerintah Kota Bekasi
2	Raperda tentang tentang Kawasan Tanpa Rokok	DPRD Kota Bekasi
3	Penyelenggaraan Kearsipan	Pemerintah Kota Bekasi
4	Raperda tentang Penyelenggaraan Perumahan dan Kawasan Pemukiman dengan Hunian Berimbang	DPRD Kota Bekasi
5	Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Tahun 2018-2023.	Pemerintah Kota Bekasi
6	Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 07 Tahun 2012 tentang Penataan dan Pembinaan Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern	Pemerintah Kota Bekasi
7	Raperda tentang I-Government (Penyelenggaraan Pemerintah Berbasis Teknologi Informasi dan komunikasi)	DPRD Kota Bekasi
8	Penyelenggaraan Kepariwisataaan	Pemerintah Kota Bekasi
9	Raperda tentang Pemenuhan Hak-Hak Penyandang Disabilitas	DPRD Kota Bekasi
10	Raperda tentang Smart City	DPRD Kota Bekasi
11	Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Usaha Angkutan	Pemerintah Kota Bekasi
12	Raperda tentang Pemanfaatan Daerah Aliran Sungai di Kota Bekasi	DPRD Kota Bekasi

KETUA
 DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
 KOTA BEKASI

TUMAI